

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian penulis yang telah diuraikan pada bab III maka berikut ini merupakan kesimpulan dan saran dari peneliti sbagai berikut:

1. Dalam pelepasan hak atas tanah *pusako tinggi* Di Kecamatan Koto Tanagah harus adanya Permohonan izin lokasi dilakukan setelah dikeluarkannya permohonan izin pemanfaatan ruang dan adanya risalah, surat tersebut merupakan surat izin pengantar sebelum izin lokasi ini terbit. Harus Menyertakan risalah dari BPN agar terbitnya izin lokasi terhadap wilayah yang dimaksudkan, Izin lokasi ini merupakan izin yang berlaku selama 12 bulan semenjak diterbitkan dan harus diperpanjang secara berskala oleh pihak pengembang apabila ingin tetap melakukan kegiatan pembebasan hak atas tanah.
2. Terdapat kesalahan dalam membuat ranji sehingga menyebabkan kan tertundanya pengukuran tanah. Karena jika dalam ranji ada salah satu dari anggota keluarga yang tidak tercantum dalam ranji, dikarenakan salah satu keluarga tersebut tidak ditempat atau pergi merantau, maka ini akan menjadi kendala dalam pembebasan tanah. Tertundanya pembayaran ganti rugi, dikarenakan PT DEMPO mendapatkan dana untuk pelaksanaan pembayaran ganti rugi dari investor yang berada di cina. Namun pada saat waktu pembayaran sempat terhenti, karena pada saat itu terjadi krisis ekonomi di Cina, yang juga berdampak pada

ekonomi investor yang menyebabkan penyaluran dana menjadi vakum. Untuk itu ketua devisa melakukan penaggulangan dana pribadi agar tahapan pembayarannya tetap berjalan.

3. Dari kronologis sengketa dan upaya yang sudah ditempuh, ternyata jalan satu-satunya cara yang diinginkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah dengan melakukan musyawarah langsung (negoisasi) antar masyarakat dengan pihak Perusahaan (investor) dalam hal ini adalah Pemimpin Perusahaan atau tim yang telah ditunjuk oleh Perusahaan yang akan terjun langsung sehingga masyarakat bisa menyampaikan keinginannya, dan keputusan yang dihasilkan harus punya kekuatan mengikat diantara para pihak yang bersengketa dengan mendaftarkannya ke Kantor Notaris sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang bisa penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat yang haknya dilepas dapat bekerja sama dengan Perusahaan sebagai pengembang pemukiman agar dalam pelepasan hak atas tanah Di Kecamatan Koto Tangah dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Agar masyarakat bisa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah interen diantara mereka untuk kelancaran pengukuran tanah. Perusahaan agar bisa menyelesaikan permasalahan dalam pembayaran tanah yang masih tertunda.
3. Bagi masyarakat agar bisa menerima keputusan dari Perusahaan sesuai kesepakatan yang telah di sepakati.